

RATUSAN PENERIMA HIBAH BELUM SAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN



nusabali.com

Ratusan penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan di Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2017 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke pemerintah kabupaten (pemkab). Padahal sesuai informasi batas akhir penyampaian LPJ adalah tanggal 10 Januari lalu. Hingga 17 Januari 2018, penerima hibah yang sudah menyampaikan LPJ adalah 166 dari 401 penerima hibah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Klungkung I Gusti Ngurah Putra. Menurutnya, penyetoran harus dilaksanakan paling lambat 10 Januari. Akan tetapi karena pencairan hibah itu baru berlangsung Desember 2017, keterlambatan itu dimaklumi. “Kami akan lihat perkembangannya,” ungkapnya.

Kelompok warga penerima dana hibah tersebut terkendala dalam merealisasikan dana itu menjadi kegiatan. Kendala itu diantaranya, waktu pencairan dana bansos cukup mepet dengan akhir tahun 2017. Akibatnya, pihak penerima hibah terlambat menyetor LPJ. Mepetnya pencairan dana hibah tersebut, maka hibah yang pembangunan dananya skala besar bernilai Rp200 juta – Rp300 juta akan diajukan pada anggaran berikutnya. Pemkab Klungkung maupun pihak berwenang pun sudah turun ke masing-masing kecamatan penerima hibah untuk

memberikan solusi tentang penggunaan hibah dengan baik dan benar. Sebelumnya, penerima hibah di Kecamatan Klungkung mendapatkan sosialisasi dalam rangka memperlancar proses pencairan hibah tahun 2017.

Sumber Berita:

1. Nusa Bali, Pelaporan Penggunaan Bansos Molor, 22 Januari 2018.
2. Bali Post, Batas Waktu Berakhir, Ratusan Penerima Hibah Belum Sampaikan LPJ, 22 Januari 2018.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit¹:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada²:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;

¹ Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

² Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dimana prosesnya dimulai setelah Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Adapun pertanggungjawaban penerima hibah meliputi⁴:

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa yang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁵

³ Pasal 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

⁴ Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

⁵ Pasal 19 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.